



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR: 556 / 396. D/18 porapar /2025

TENTANG
PERLINDUNGAN SITUS GEOLOGI, FLORA, FAUNA DAN BUDAYA DI KAWASAN
TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa Geopark adalah pola pengembangan kawasan yang memadukan prinsip atau nilai perlindungan dan pertumbuhan ekonomi setempat yang berbasis geowisata;
b. bahwa Toba Caldera UNESCO Global Geopark memiliki potensi geologi, flora, fauna dan budaya yang sudah resmi masuk ke dalam jaringan Taman Bumi Global (UNESCO Global Geopark) pada tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perlindungan Situs Geologi, Flora, Fauna dan Budaya di Kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark Kabupaten Karo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 191);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);

16. Peraturan Menteri...

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1784);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 49);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 04);
22. Peraturan Bupati Karo Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 02);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

Memperhatikan : - Surat General Manager Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 143/TL/BP.TCUGGP/IV/2025 tanggal 23 April 2025 tentang Parsiapan Revalidasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perlindungan Situs Geologi, Flora, Fauna dan Budaya di Kawasan Toba Kaldera UNESCO Global Geopark Kabupaten Karo;
- KEDUA : Perlindungan lingkungan geologi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah geologi yang ada di Geosite Sipiso-piso-Tongging Kabupaten Karo maupun penambahan situs geologi melalui penelitian akademisi, sebagai upaya pengamanan/melindungi keberadaan, sifat serta jenis lingkungan geologi dari kerusakan akibat dampak kegiatan manusia dan hasil pembangunan unsur ancaman geologi.

KETIGA...

• KETIGA : Melindungi warisan geologi baik keragaman flora, fauna dan budaya yang terdapat di Geosite Sipiso-piso-Tongging dan dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat setempat dengan berasaskan perlindungan keragaman geologi, flora, fauna dan budaya.

KEEMPAT : Untuk Geosite Sipiso-piso-Tongging Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memerintahkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Dinas Pertanian Kabupaten Karo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo dan Camat Merek untuk dapat melakukan beberapa hal yakni:


- a. membuat papan larangan untuk tidak merusak keragaman geologi, flora, fauna dan budaya dan mensosialisasikannya ke masyarakat luas;
- b. menetapkan langkah-langkah konservasi geosite, flora, fauna dan budaya dalam upaya meningkatkan kesadaran seluruh pihak untuk melindungi geosite flora, fauna dan budaya dengan mengakomodir hukum adat setempat;
- c. membuat tanda-tanda peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
- d. membuat jalur evakuasi dan daerah penampungan sementara jika terjadi bencana; dan
- e. membuat jalur pejalan kaki, pesepeda, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat di area geosite;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 - 07 2025

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara